



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/881 /V.08/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Bandar Lampung Tahun 2026, dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/773/V.08/HK/2025 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Tahun 2025-2028;

2. Surat Wali Kota Bandar Lampung Nomor : B/3006/500.15.2.1/III.06/2025 Hal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2026, tanggal 23 Desember 2025;
3. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Tahun 2025, tanggal 29 Desember 2025;
4. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Nomor : 08/DEPEPROV/2025, Hal Hasil Perhitungan Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2026;
5. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Nomor : 09/DEPEPROV/2025, Hal Permohonan Rekomendasi Penetapan Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026, tanggal 29 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026.**
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Kota Bandar Lampung Tahun 2026 sebesar Rp3.491.889,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) perbulan.
- KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.
- KETIGA : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, yang menjadi pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KEEMPAT : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Ketentuan Upah Minimum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-12 2025



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.